

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) Nomor: 503.421.2 / 353 / DPMPTSP-BP2MNP /2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU,

Surat Permohonan SUKARMANI Selaku Penyelenggara Yayasan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) UMMI LIA PANGKATN Nomor: 32/YULP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Membaca

Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "UMMI LIA PANGKATAN"

Menimbang

bahwa permohonan yang diajukan oleh SUKARMANI tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 April 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada: KESATU

> : SUKARMANI untuk dan atas nama Nama pemohon

YAYASAN PENDIDIKAN UMMI LIA

PANGKATAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan: 2506220019026

: "TK UMMI LIA PANGKATAN" Nama Sekolah

: Dusun Sidodadi C Alamat Sekolah

> Desa/Kel Kmapung Padang Kecamatan Pangkatan

Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA

Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) UMMI LIA PANGKATAN selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Taman Kanak – Kanak (TK) UMMI LIA PANGKATAN.

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas KETIGA

Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Oprasional Taman

Kanak-Kanak (TK) UMMI LIA PANGKATAN secara Reguler.

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya. KEEMPAT:

KELIMA

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Oprasional Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) UMMI LIA PANGKATAN, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbat dari dakan perundangundangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat : 21 April 2022 pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu,

TURING RITONGA, ST, MM PEMBINA TINGKAT I

